



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN KECAMATAN KATINGAN TENGAH

Alamat : Jl. Minon Dehen No. 01 Tumbang Samba. Kode Pos 74454

KEPUTUSAN CAMAT KATINGAN TENGAH NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARAGA (PKK) KECAMATAN KATINGAN TENGAH TAHUN 2019

CAMAT KATINGAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan masyarakat khususnya partisipasi kaum Perempuan dalam Pembangunan dirasa perlu untuk lebih meningkatkan suatu gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ;
- b. Bahwa sebagai sarana untuk memenuhi gerakan pemberdayaan dalam kegiatan PKK, perlu adanya penyempurnaan pengurus Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ;
- c. Bahwa TIM Pengerak PKK Kecamatan Katingan Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Katingan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Desa;
4. Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu ;
5. Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Hasil Rakernas VII Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Katingan Tengah tentang Penyempurnaan Pengurus TIM Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Katingan Tengah Tahun 2019
- PERTAMA : Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Katingan Tengah Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Katingan Tengah Tahun 2019 yang disebut pada diktum pertama diatas memiliki fungsi dan peran sebagai Tim Pembina dalam Gerakan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Desa/Kelurahan dalam kawasan Kecamatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Katingan Tengah serta bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tumbang Samba
Pada tanggal : April 2019

CAMAT KATINGAN TENGAH,

HARIAWAN, S.Sos.,M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19660308 198703 1 010

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Ketua TP-PKK Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Kepala BPMPD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

5	Ny. drg. NOVITA SANTY Ny. dr. MEGAWATI Ny. dr. DEVI OLIVIA SARI Ny. JANUATI, A.Md Ny. NENGRIANA SINTA, A.Md Ny. MINARNI, A.Md Ny. MUTIARA Ny. DELTA MARGARETA, A.Md Ny. HAHINDAR Y. REGAN, S.KM Ny. VERA SELVIA, S.Kep Ny. RIA HERAWATI, A.Md Ny. SANANG	Ketua Pokja IV Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CAMAT KATINGAN TENGAH,

HARIAWAN, S.Sos,M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19660308 198703 1 010

Kecamatan Katingan Tengah